

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG KARTU KREDIT YANG  
TIDAK AKTIF TAPI MENGALAMI ANNUAL FEE STUDI DI PT. BANK  
NEGARA INDONESIA (PERSERO).Tbk CABANG TANJUNGPINANG KOTA**

**Oleh  
Muhamad Febry Satria  
NIM. 180574201002**

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum adalah segala upaya bentuk adanya sebuah kepastian hukum kepada seseorang agar mendapatkan sebuah pertanggungjawaban secara hukum maupun penyelesaian suatu permasalahan hukum, secara umum pemegang kartu kredit ialah nasabah yang memiliki keterkaitan dengan bank, pemegang kartu kredit tidak aktif ialah pemegang kartu yang tidak pernah sama sekali menggunakan tapi mengalami *annual fee* (tagihan) yang biasanya terjadi karena sebuah penawaran oleh pihak ketiga yaitu *telemarketing* yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi seseorang. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit yang kartu kreditnya tidak aktif tetapi mengalami tagihan dan memperhatikan bagaimana isi perjanjian penerbitan kartu kredit sesuai Peraturan Perundang-undangan di PT Bank Negara Indonesia cabang Tanjungpinang kota. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian secara normatif empiris, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan secara Undang Undang ialah pendekatan yang dilakukan secara menelaah dan menganalisis berbagai Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan itu, Perjanjian antara nasabah dengan bank terkait penerbitan kartu kredit kepada nasabah dalam hal ini tidak sesuai menurut Peraturan Perundang-undangan karena ada hal yang tidak sesuai yang diperjanjikan mengakibatkan perjanjian tersebut bisa dibatalkan karena tidak memperhatikan ketentuan pengaturan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 terkait hak seorang nasabah dan Pengaturan terkait perjanjian baku di dalam SE OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 dan perlindungan hukum yang dilakukan kepada nasabah dengan melakukan perlindungan hukum secara preventif maupun refresif dalam menyelesaikan permasalahan kartu kredit dengan cara non litigasi secara mediasi dan mengganti rugi terkait masalah annual fee oleh pihak bank.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Nasabah, Kartu Kredit, *Annual Fee*

**LEGAL PROTECTION FOR CREDIT CARD HOLDERS WHO ARE INACTIVE  
BUT EXPERIENCED ANNUAL FEE STUDY AT PT. INDONESIAN STATE  
BANK (PERSERO).Tbk TANJUNGPINANG KOTA BRANCH**

By  
**Muhamad Febry Satria**  
**NIM. 180574201002**

**ABSTRACT**

*Legal protection is all efforts to form legal certainty for someone to get a legal responsibility or to resolve a legal problem, in general credit card holders are customers who have links with banks, inactive credit card holders are card holders who have never use but experience annual fees (bills) which usually occur because of an offer by a third party, namely telemarketing which ultimately results in a loss for someone. The purpose of this study is to analyze the legal protection for credit card users whose credit cards are not active but are billed and pay attention to the contents of the credit card issuance agreement according to the laws and regulations at PT Bank Negara Indonesia Tanjungpinang branch of the city. The research method used by the researcher is empirical normative research, the research approach used is the Legislative approach, the Legal approach is an approach that is carried out by reviewing and analyzing various laws and regulations related to the problem, Agreements between customers and the bank regarding the issuance of credit cards to customers in this case is not in accordance with the laws and regulations because there are things that are not in accordance with the agreement resulting in the agreement being canceled because it does not pay attention to the provisions of POJK No. 6/POJK.07/2022 related to the rights of a customer and regulations. related to standard agreements in SE OJK Number 13/SEOJK.07/2014 and legal protection provided to customers by carrying out preventive and repressive legal protection in resolving credit card problems by non-litigation by mediation and compensating for damages. related to the issue of annual fees by the bank.*

**Keywords :** Legal Protection, Customer, Credit Card, Annual Fee